PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7050.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK
2.	Alamat Kantor	:	Wisma ADR Lt.3, Jl Pluit Raya No.1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administratif Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
	Alamat Pabrik	:	Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-085
	- Masa Berlaku	:	21 Desember 2021 – 20 Desember 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	06 – 09 November 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 30 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 30 November 2023

No. : 7049.3/EXT-MUTU/XII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK**

Kepada Yth.
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK
Attn. Bapak Mahatma Gadhi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-085
Masa Berlaku Sertifikat : 21 December 2021 - 20 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015, tanggal 06 Maret 2015 jo. Nomor : S-249/BPPHH-1/2015, tanggal 17 Maret 2015 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120016091253, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-18 tanggal 24 Oktober 2022	Barecore	50.000
	Plywood	25.000
	Veneer	25.000
	LVL	10.000
	Blockboard	10.000
	Serpih Kayu (Woodchips)	303.000
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor : 262/1/IU/II/PMA/Industri/2012 tanggal 20 Desember 2012 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor : 273/1/IU/PMA/2016, tanggal 04 Maret 2016 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 120016091253, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-18 tanggal 24 Oktober 2022	MDF	250.000
	Moulding	12.000

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 2	:	06 – 09 November 2023
Tim Auditor	:	Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023

f. Direktur Operasional : Irham Budiman

g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI

h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Ahmad Asrori

i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen : PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk.

b. Alamat Kantor Pusat : Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya No. 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administratif Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA

d. Legalitas Pemegang Izin :
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tanggal 06 Maret 2015 Jo. Surat Pemberitahuan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI, No. S-249/BPPHH-1/2015 tanggal 17 Maret 2015.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor: 262/1/IU/II/PMA/Industri/2012 tanggal 20 Desember 2012 Jo. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 273/1/IU/PMA/2016 tanggal 04 Maret 2016
- NIB OSS RBA No. 8120009811639 tanggal 13 Agustus 2018, dengan revisi ke-25 tanggal 1 Februari 2023

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
Serpih, Partikel Kayu	16105	Serpih Kayu	303.000 M3
Plywood	16211	Plywood	25.000 M3
		LVL	10.000 M3
Veneer	16214	Veneer Rotary	25.000 M3
Kayu Laminasi	16215	Blockboard	10.000 M3
		Barecore	50.000 M3
Panel Kayu Lainnya	16213	MDF	250.000 M3
Barang Bangunan Dari Kayu	16221	Moulding	12.000 M3

f. Lokasi Pabrik : Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

g. Pengurus Perusahaan :

Direktur Utama	: Tn. Heffy Hartono;	Komisaris Utama	: Tn. Surja Hartono;
Direktur	: Tn. Ang Andri Pribadi;	Komisaris	: Tn. Atsushi Takahama;
Direktur	: Tn. Setiawan Tjutju;	Komisaris Independen	: Nn. Sumarni
Direktur	: Tn. Takuji Okamoto		

h. Nama MR Auditee : Mahatma Gandhi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 9-Oct-23** **Dan** **Website Mutu Certification :** **Tanggal, 9-Oct-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan** **Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. IFI, Tbk. Senin, 06/11/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. IFI, Tbk. Senin, 06/11/2023 s/d Kamis, 09/11/2023	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. IFI, Tbk. Kamis, 09/11/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 30/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk., **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI, dimana Perusahaan menunjukan dokumen NIB-nya dari unduhan terakhir sebagai versi perubahan ke-25 tanggal 1 Februari 2023 dari NIB yang sama, Nomor: 8120009811639 yang sudah dimiliki sejak tanggal 13 Agustus 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. IFI, tanggal cetak 7 November 2023. Mencakup KBLI Industri yaitu 16101, 16105, 16211, 16212, 16213, 16214, 16215 dan 16221. NIB sesuai informasi Akta perubahan terakhir, yakni Akta Nomor: 15 tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Kamelina, S.H.. Notaris di Jakarta. Akta mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AH.-0045708.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 04 Juli 2022.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk., yakni NIB OSS RBA: 8120009811639 revisi ke-25 tanggal 1 Februari 2023. Produk olahan yang dihasilkan oleh PT. IFI, Tbk. dalam 12 bulan terakhir adalah MDF, Veneer, dan Plywood, dimana ketiga produk tersebut sesuai dengan lingkup KBLI terdaftar pada NIB OSS RBA, dengan alokasi perdagangan produk umumnya dijual lokal. Hanya produk MDF dan Plywood yang dialokasikan untuk ekspor. Total produksi dari seluruh produk komersil yang dihasilkan oleh PT. IFI, Tbk. pada ketiga jenis komoditas tersebut dalam dua belas bulan terakhir, dapat mencukupi volume perdagangannya, baik lokal maupun ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. IFI, Tbk. tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kantor pusat di Jakarta dan unit industry di Musi Banyuasin yaitu; KPP Madya Jakarta Utara (NPWP: 02.681.901.1-041.000), dan KPP Pratama Sekayu (NPWP: 02.681.901.1-314.001). NPWP Pusat PT. IFI, Tbk. Sudah terdaftar di Akun OSS RBA PT. IFI, Tbk.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang disusun sejak tahun 2014. Dalam dokumen tersebut diketahui identitas pemrakarsa adalah PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk. dengan lingkup kegiatan antara lain Pengembangan Pabrik Medium Density Fibreboard (MDF), industry Veneer, industry Laminated Veneer Lumber (LVL), Sawmil, Plywood, unit PLTU dan Terminal Khusus serta Fasilitas Pendukungnya di Desa Mendis Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen UKL/UPL tersebut telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor Surat Persetujuan: 660/1988/II/BLHPP/2014 tanggal 08 Juli 2014. Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kepatuhan pada keputusan tentang kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan UKL/UPL setiap 6 bulan sekali kepada Bupati Musi Banyuasin, melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi sektor terkait yakni dibuktikan dengan adana tanda terima pelaporan UKL UPL untuk periode Semester II tahun 2022 (Juli s.d. Desember 2022) dan Semester I tahun 2023 (Januari s.d. Juni 2023), kepada instansi tersebut dengan bukti tanda terima.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Oktober 2022 – September 2023, PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. diketahui telah melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban UKL-UPL melalui pola pelaporan manual kepada Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin, kepada DLH Pemprov Sumatera Selatan, dan melalui Sistem Pelaporan Semesteran dokumen Lingkungan (SIMPEL) Kementerian LHK RI. Seluruh pelaporan telah sesuai periode pelaporan, dibuktikan tanda terima pelaporannya. Pada dokumen pelaporan UKL-UPL per semester PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. tersebut antara lain dijelaskan kegiatan Kelola dan pantau lingkungan. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PBPHH; Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 tertanggal 06 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. dan menjalankan industry; ➢ Serpih Kayu : 303.000 M3/Tahun ➢ Veneer : 25.000 M3/Tahun ➢ LVL : 10.000 M3/Tahun ➢ Penggergajian Kayu : 60.000 M3/Tahun ➢ Kayu Lapis : 25.000 M3/Tahun PB-UI: SK Ka. BKPM RI, No. 262/1/IU/II/PMA/ Industri/2012 tanggal 20 Desember 2012, Jo. SK. Ka BKPM RI No. 273/1/IU/PMA/2016 tanggal 04 Maret 2016. Menjalankan Industri; MDF : 250.000 M3/Tahun Moulding : 12.000 M3/Tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pada Tahun berjalan 2022/2023, PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. sudah melaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian terakhir hingga Rencana/Perubahan ke-11 Tahun 2023, nomor Tanda Terima Penyampaian: 0001122244 tanggal 14 Okt. 2023. Realisasi masih sesuai angka rencana karena belum ada yang realisasi melampaui nilai rencana. Tersedia dokumen pendukung pasokan kayu bulat hutan hak berupa kesesuaian penerimaan dari tiap kota/kabupaten asal-usul kayu bulat, serta ketersediaan SK RKT dan Kontrak untuk rencana pasokan berupa kayu bulat hutan negara.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. terverfikasi sebagai API-P dalam NIB OSS RBA, 8120009811639 revisi ke-25 tanggal 1 Februari 2023. Berdasar verifikasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa dalam 12 bulan terakhir, PT. IFI, Tbk., tidak ada realisasi impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam rentang Oktober 2022 – September 2023, PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. membeli dan menerima bahan baku, yang terdiri atas; Pembelian kayu bulat hutan negara dalam shortimen kayu bulat besar dan kayu bulat kecil yang berasal dari Pemanenan Kayu Bulat tumbuh alami dan kayu budidaya di lahan Hutan Negara dan juga kayu tumbuh alami di lahan hak milik, serta kayu bulat jenis budidaya dari lahan hutan hak, dan Veneer dari PBPHH Lain.
<table>
<tr><th>Ragam Sumber Kayu Bulat</th><th>Jenis Dokumen</th><th>Σ Dok. (set)</th><th>Vol. (M3)</th></tr>
<tr><td>KB Hutan Alam</td><td>Kontrak, Bukti Bayar</td><td>104</td><td>2.174,84</td></tr>
<tr><td>KBK Hutan Alam</td><td>PO</td><td>9319</td><td>84.127,32</td></tr>
<tr><td>KBK Ht Hak & Perkebunan</td><td>PO</td><td>45451</td><td>376.965,22</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>54.874</td><td>463.267,38</td></tr>
</table>
…
<table>
<tr><th>Alamat PBPHH/ Pemasok</th><th>Dok. (Set)</th><th>Vol. Veneer M3</th><th>Dokumen Pembelian</th></tr>
<tr><td>Kab. Tebo</td><td>4</td><td>71,1759</td><td>PO/Inv.</td></tr>
<tr><td>Kab. Mr. Jambi</td><td>1</td><td>15,6282</td><td>PO/Inv.</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>86,8041</td><td></td></tr>
</table>
…</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</td><td>Memenuhi</td><td>PT. IFI, TBK. hanya menerima pasokan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian. Adapun seluruh penerimaan bahan baku, yaitu;

Kayu bulat hutan negara, berdokumen SKSHHKB sebanyak 22 set, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 253 dalam ayat (1), Pasal 254, dan Pasal 259 ayat (1) dan (3).

Kayu bulat jenis budidaya dari hutan hak berdokumen SAKR sebanyak 3 set, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 287 ayat (1).

Kayu olahan lanjutan (Veneer Slice) dari PBPHH lain berupa SKSHHKO dan Nota Perusahaan sebanyak 5 set, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), (3), dan (7).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</td><td>Memenuhi</td><td>Pada rentang Oktober 2022 – September 2023, PT. IFI, Tbk. telah menerima pasokan kayu bulat hutan negara. Berupa KB dan KBK dari pemasok berstatus PBPH-HA, PBPH-HT, ILC, dan Kayu Tumbuh alami di lahan hak milik, dimana dokumen angkutannya berupa SKSHHKB dan untuk Kayu Bulatnya dilakukan mekanisme penerimaan Batang Perbatang, dan penerimaan KBK pertumpukan kayu melalui SIPUHH. Selain itu, pada penerimaan kayu bulat hutan hak dan kayu perkebunan berupa KBK, sebagai kayu jenis budidaya, maka mekanisme penerimaan dilakukan manual melalui BAP/Tally tanpa melalui SIPUHH.
Selain kayu bulat, PT. IFI, TBK. juga menerima kayu olahan berupa veneer dari PBPHH lain berupa Veneer face back jenis Meranti dan Rimba Campuran, serta Veneer core jenis Karet. Penerimaan Veneer menggunakan dokumen SKHHKO dan Nota Perusahaan sesuai asal-usul kayu bulatnya. Diketahui bahwa seluruh penerimaan veneer dialokasikan bagi produksi Plywood.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh Bahan Baku industry berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan di TPK Industri PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. selama periode audit Okt. 2022 s/d Sep. 2023 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai data penerimaan dari pembelian.
<table>
<tr><th>Jenis Dokumen</th><th>Jenis BBI</th><th>Dok. (Set)</th><th>Vol. BBI (M3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">SKSHHKB</td><td>KB-HA</td><td>104</td><td>2.174,84</td></tr>
<tr><td>KBK-HA</td><td>9319</td><td>84.127,32</td></tr>
<tr><td>SAKR</td><td>KBK Hutan Hak</td><td>45451</td><td>376.965,22</td></tr>
<tr><td>SKSHHKO</td><td>Veneer Face Back</td><td>3</td><td>41,5746</td></tr>
<tr><td>Nota Perusahaan</td><td>Veneer Core</td><td>2</td><td>45,2295</td></tr>
</table>
Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. IFI, TBK. dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui jenis-jenis bahan baku yakni; kayu bulat (hutan negara dan hutan hak, serta veneer). Kayu bulat hutan negara terdiri dari Kelompok Jenis Meranti (Meranti Merah, Meranti Putih, Kapur, dsb.), dan Rimba Campuran (Jabon, Nyatoh, Akasia, dsb). Kayu bulat hutan hak berupa kayu Akasia, Sengon, Karet, dan Kayu olahan berupa Veneer Meranti, Rimba Campuran, dan Veneer Karet serta Sengon. Seluruh jenis tersebut tidak tergolong jenis yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2023 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industry.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Oktober 2022 s/d September 2023 perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat Hutan Negara, yang berasal dari pemasok berstatus PBPH-HA. Seluruh pemasok saat pembelian dan penerimaan bahan baku, memperlihatkan status Sertifikasi Legalitas Kayu yang tervalidasi di SILK (Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (menlhk.go.id)). Pasokan Kayu Bulat Jenis budidaya dari lahan hak miliki dapat dibuktikan legalitas asal-usulnya melalui pemeriksaan DHH sesuai ketentuan Lampiran 4 dari SK.MenLHK RI No. SK. 9895 Tahun 2022. Selain itu, terdapat penerimaan kayu olahan dari industry primer lain, berupa olahan Veneer. Pemasok Veneer sudah ber-SLK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Meskipun dalam 12 bulan terakhir PT. IFI, TBK. tidak melakukan realisasi impor bahan baku kayu, namun pihaknya sudah memiliki prosedur uji tuntas (*Due Diligence*) produk industry kehutanan impor berdasarkan Lampiran 5 dari PermenLHK RI Nomor SK. 9895 Tahun 2022. Prosedur Uji Tuntas telah ditandatangani oleh Wakil Manajemen.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem tally sheet pendokumentasian laporan produksi satu tahap awal di area produksi pembahanan, dapat menginformasikan/mampu ditelusuri ke tahapan sebelumnya, hingga ke dokumen angkutan hasil hutannya. Pola telusur berdasarkan tally sheet produksi yang menginfokan nomor dan tanggal penerimaan berdasar penerimaan dokumen, dan digunakan sebagai identitas label bahan baku,

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. didominasi produksi olahan lanjutan berupa MDF yang terpadu dengan lingkup industry serpih kayu PT. IFI, Tbk.
<table>
<tr><th>Lingkup Produksi</th><th>Total Input (M3)</th><th>Total Output (M3)</th><th>Rerata Rend. (%)</th></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>10.105,22
KBB
RC, Mrt, Sengon</td><td>4816,6436
Veneer
F,B, Core</td><td>46,46</td></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>6.671,4726
(Veneer F/B + Core)
Dari pembelian
Dan Produksi sendiri</td><td>4.157,3744
Plywood</td><td>63,05</td></tr>
<tr><td>Chipwood</td><td>426.123,49
KBK - basah
RC, Mrt, Akasia, Karet, Sengon</td><td>364.991,88
Serpih Kayu</td><td>85,53</td></tr>
<tr><td>MDF</td><td>364.991,88
Serpih Kayu</td><td>206.332,6898
MDF</td><td>56,33</td></tr>
</table>

Input-Output data produksi, selaras dengan kolom pengurangan dan perolehan pada LMKB/LMHHOK.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Berikut adalah realisasi produksi 12 bulan terakhir rentang Okt. 22 – Sep. 23, terhadap kapasitas izin PT. IFI, Tbk.
<table>
<tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas (M3/Tahun)</th><th>Realisasi 12 Bulan (M3)</th><th>Utility (%)</th></tr>
<tr><td>Wood Chips</td><td>303.000</td><td>364.991,88</td><td>120,46</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>50.000</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>25.000</td><td>4.816,6436</td><td>19,27</td></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>25.000</td><td>4157,3744</td><td>16,63</td></tr>
<tr><td>LVL</td><td>10.000</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Blockboard</td><td>10.000</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>MDF</td><td>250.000</td><td>206.332,6898</td><td>82,53</td></tr>
<tr><td>Moulding</td><td>12.000</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

Over Capacity Industri Serpih kayu = 20,46%. PT. IFi, Tbk sedang mengurus proses perluasan PBPHH-nya, dan sudah masuk dalam Arahan Rencana Perluasan Industri MDF Terpadu.

Realisasi produksi masih sesuai kapasitas izin.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Oktober 2022 s/d September 2023, PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK periode Oktober 2022 s/d Sep. 2023, dimana; ✓ Data stok awal Logs, perolehan, dan pengurangan Logs per jenis, data telah sesuai dengan data pendukung berupa penerimaan kayu bulat dan pengurangan kayu bulat ke proses utama, serta pengurangan kayu bulat reject ke penjualan local. ✓ Data stok awal produk olahan berupa produk olahan dari PBPHH dan produk lanjutan sesuai IUI, seluruhnya telah sesuai. ✓ Data Perolehan Kayu olahan sebagai bahan baku dan sebagai produk akhir, selaras data output produksi primer dan lanjutan. ✓ Data Pengurangan produk berupa input ke proses produksi lanjutan dan pengurangan akibat penjualan local dan ekspor produk akhir, sesuai dengan data Produksi dan Penjualan PT. IFI, TBK..
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik oleh PT. IFI, Tbk. dalam rentang Oktober 2022 – September 2023, telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Realisasi penjualan lokal, terdiri dari produk Plywood, Veneer, dan MDF. Dengan total penerbitan dokumen sebanyak 679 set. Terdiri dari Nota Perusahaan dan SKSHHKO sesuai asal-usul kayu bulatnya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Jenis produk ekspor PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. pada audit Tahun 2023, berupa produk Plywood, dan MDF yang diekspor ke berbagai negara tujuan, yaitu; Libanon, Japan, Vietnam, USA, Korea, China, Iran, Taiwan, Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, dan Arfika Selatan. Seluruh penjualan ekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi dari industry PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. sendiri, dan rantai produksi hingga penjualannya melalui sumberdaya sendiri. **Produk** / **Sediaan Stok+Produksi (M3)** / **Penjualan Lokal+Ekspor (M3)** / **Serapan (%)** MDF / 216.972,4087 / 177.603,0507 / 81,86 Plywood / 5.173,1720 / 4.439,3468 / 85,81 ...

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yaitu; Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor selama periode Audit Tahun 2023 (Oktober 2022 s/d September 2023) tercatat frekuensi ekspor sebanyak 356 kali penerbitan dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. dalam rentang Okt. 2022 – Sep. 2023, diketahui merealisasikan ekspor sebanyak 356 kali dengan 356 set dokumen ekspor ke negara tujuan ekspor yaitu Libanon, Japan, Vietnam, USA, Korea, China, Iran, Taiwan, Saudi Arabia, Mesir, Malaysia, dan Arfika Selatan. Dari seluruh penerbitan dokumen ekspor tersebut, tidak terdapat pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/PMK.010/2017 Jo. Nomor: 164/PMK.010/2018 Jis Nomor: 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk MDF dan Plywood yang diekspor tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. dalam rentang Okt. 2022 – Sep. 2023, merealisasikan ekspor berupa produk Plywood, dan MDF dimana menggunakan bahan baku berupa Kayu Kelompok Meranti, Rimba Campuran, dan kayu budidaya seperti Sengon, Karet, dan Akasia. Seluruh jenis kayu tersebut, tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya dan tidak perlu menggunakan dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-085, dengan demikian PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, diketahui PT. IFI, Tbk. Sudah menerapkannya pada label kemasan produk siap jual, juga pada dokumen angkutan produk/Nota Perusahaan, dan keperluan promosi pabrik pada media promosinya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia Prosedur K3 di PT. IFI, Tbk., dan tersedia Personal yang bertanggung jawab dalam implementasi K3, dimana PT. IFI, Tbk. sudah memiliki organisasi P2K3 dan seorang Ahli K3 Umum yang bersertifikat dan kartu Ahli K3 Umum masih berlaku.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. IFI, Tbk., menyediakan atribut/Perlengkapan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia APD sesuai risiko kecelakaan kerja. Perusahaan membagikan APD berupa; masker debu, sarung tangan, dan sepatu boot karet. Tersedia tabung APAR, dan Armada Pemadaman Kebakaran. Perusahaan juga telah memasang rambu arah evakuasi dan titik kumpul. Tersedia Posko P3K dan kotak P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja terdokumentasi setiap bulannya. Format catatan kecelakaan kerja terdiri dari Identifikasi Korban, Tanggal Kejadian, Lokasi Kecelakaan kerja, Analisa Penyebab, Tindakan terhadap korban, Kategori kecelakaan kerja dan Upaya Pencegahan. Selama periode Oktober 2022 s/d September 2023 diketahui bahwa di PT. IFI, Tbk. telah terjadi 30 (tiga puluh) kali kejadian Kecelakan Kerja, yang disertai dengan Tindakan penanganannya dan evaluasi kejadian untuk mencegah kejadian berulang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. tidak memiliki serikat pekerja, namum pimpinan perusahaan (GM Manager) atas nama Marselus Hermawan telah menyatakan diatas pernyataan diatas kertas materei yang menegaskan bahwa; PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. Tidak Keberatan Apabila Suatu Saat Berdiri Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dasar penerbitan surat pernyataan tersebut yaitu pada pasal 5 dan pasal 9 No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dan pasal 104 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hasil Wawancara kepada beberapa sampel pekerja, diperoleh informasi bahwa pekerja mengetahui adanya kebijakan bebas berserikat, namun belum mengisiasi pembentukan serikat pekerja. Pihak pengusaha tidak melakukan Tindakan yang dirasakan oleh pekerja sebagai Tindakan yang berdampak mengurangi kebebasan berpendapat dan berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode tahun 2023 – 2025. dokumen PP tersebut telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan SK.No. 560/118/7282014/NAKERTRANS/2023 tanggal 20 Januari 2023. Masa dokumen PP tersebut ditetapkan mulai Januari 2023 sd Januari 2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah seluruh karyawan yang dipekerjakan oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. per Oktober 2023 sebanyak 932 orang. Dari jumlah tersebut dirinci berdasarkan statusnya yaitu; karyawan kontrak/tetap PT. Indonesia Fibreboard Industry Tbk sebanyak 757 orang dan karyawan dari organisasi lain (outsourching) sebanyak 175 orang. Berdasarkan data, diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dengan usia kurang dari 18 tahun yang dipekerjakan oleh PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Hasil wawancara dengan sampel pekerja sebagai personal sampel yang sama dengan perihal wawancara terkait serikat pekerja. Pada topik kebijakan anti diskriminasi ini, diperoleh informasi hasil wawancara yang selaras dengan maksud pemberlakuan kebijakan anri diskriminasi yakni bahwa manajemen PT. INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, TBK. benar telah memberlakukan kebijakan anti diskriminasi pada proses perekrutan pekerja industrinya, dan penjenjangan pada level staf manajemen. Namun kondisi ini belum ideal karena dari pihak pekerja sendiri, yakni minat pekerjaan pada sektor industri perkayuan ketika mereka akan melamar pekerjaan tertentu sebagai karyawan bagian produksi maupun staff Administrasi industri kayu.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29 (dua puluh sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21 (dua puluh satu)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Indonesia Fibreboard Industry, Tbk. dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.